

BUPATI GIANYAR PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang

- : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari dampak negatif narkotika dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Gianyar telah menunjukkan kecenderungan meningkat dan berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat serta pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efisien dan efektif;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan pemberantasan peredaran gelap narkotika salah dilakukan dengan menyusun Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.

3. Bupati adalah Bupati Gianyar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.

- 5. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Daerah.
- 6. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahubn 2019 tentang Desa Adat di Bali, di wilayah Daerah.
- 7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.
- 8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
- 9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
- 10. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 11. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan,

bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan.

12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

13. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah beserta Lembaga terkait kepada masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

- 14. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- 15. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalah guna Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
- 16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalah guna dari ketergantungan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- 17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan penyalah guna Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- 18. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
- 19. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Penyalah Guna yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari Penyalah Guna yang belum cukup umur.
- 20. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial yang berada di wilayah Daerah.
- 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Kabupaten Gianyar.
- 22. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim TP4GN adalah tim yang bertugas untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. deteksi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan dan rehabilitasi;
- d. rencana kerja;
- e. Pengaturan Tim TP4GN;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. partisipasi desa adat;
- h. pendanaan; dan
- i. pelaporan.

BAB II DETEKSI DINI

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan deteksi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi terhadap situs internet atau sumber yang menjadi sumber didapatkannya Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memasang papan pengumuman di tempat yang mudah dibaca, di lingkungan sekolah, dan fasilitas umum lainnya mengenai larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. meminta pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. memberikan edukasi dini kepada anak dan orang tua tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan keluarga dan sekolah; dan
 - f. melaksanakan pembangunan berwawasan anti Narkotika dengan membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Jenis Pencegahan

Pasal 4

- (1) Bupati dan masyarakat melaksanakan upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencegahan primer;
 - b. Pencegahan sekunder; dan
 - c. Pencegahan tersier.

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan pembangunan berwawasan anti Narkotika dengan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. di lingkungan, Pemerintah Daerah, keluarga, sekolah,

keagamaan, dan kelompok rentan;

- b. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.;
- c. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.;
- d. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula dan Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika.;
- e. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.;
- f. peningkatan peran aktif masyarakat dan desa Adat untuk ikut mencegah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.; dan
- g. memberikan penanganan khusus terhadap pemakai pemula Narkotika dan Prekursor Narkotika.;

Pasal 6

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional.

Pasal 7

- (1) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial agar tidak mengulangi menggunakan dan/atau ketergantungan kembali terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan profesional.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Upaya Pencegahan dilakukan dengan sasaran:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. desa adat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi Pemerintah Daerah dan DPRD;
- f. Media Massa; dan
- g. tempat ibadah.

Paragraf 2 Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 9

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh orang tua dengan cara:

- a. memberi pendidikan keagamaan kepada anggota keluarga;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. membawa Penyalah Guna Narkotika ke IPWL.

Paragraf 3 Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 10

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. mengintegrasikan pengenalan bahaya penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan nonformal;
- b. memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. pada satuan pendidikan;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. dengan melibatkan kepolisian, BNNK, Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. menetapkan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. dan menyosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Narkotika dan Prekursor Narkotika. pada setiap satuan pendidikan;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan; dan
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang.

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, huruf g, dan huruf h di setiap satuan pendidikan.

(2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan

intrakurikuler atau ekstrakurikuler pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 12

Dalam hal pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan memberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dalam hal peserta didik terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.

(2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan

pendidikan dapat menerima kembali peserta didik.

Pasal 14

(1) Dalam hal peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan

pendidikan dapat menerima kembali peserta didik.

Paragraf 4 Pencegahan Melalui Desa Adat

Pasal 15

(1) Pencegahan melalui Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan cara memberdayakan unsur *desa adat* untuk melakukan kegiatan Pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Unsur desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sabha Desa Adat, kerta Desa Adat, prajuru Desa Adat dan pacalang Desa Adat;

(3) Desa Adat sebagai lembaga yang otonom dapat melakukan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan *awig-awig* dan *pararem* di Desa Adat setempat.

Paragraf 5 Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :
 - a. melakukan pembangunan berwawasan anti narkotika dengan sosialisasi penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta.

Pasal 17

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya.

Paragraf 6 Pencegahan Melalui Instansi Pemerintah Daerah dan Deawan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 18

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah dan DPRD berkewajiban melakukan upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan kerjanya.
- (2) Upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. berkoordinasi dengan BNNK dalam pelaksanaan tes urine; dan
 - e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 19

Bupati dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan aparatur sipil negara, meliputi:

a. surat keterangan bebas Narkotika dari rumah sakit milik

pemerintah daerah/ BNNK;

- b. surat keterangan bebas sebagai pengedar Narkotika dari aparat yang berwenang; dan
- c. surat pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika.

Paragraf 7 Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan media dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8 Pencegahan Melalui Tempat Ibadah

Pasal 21

- (1) Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilaksanakan melalui:
 - a. imbauan untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.
- (2) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan tempat ibadah setempat.

BAB IV PENANGANAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Penanganan

- (1) Penyalah Guna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali dari Penyalah Guna Narkotika yang belum cukup umur berkewajiban melaporkan kepada IPWL tentang penyalahgunaan Narkotika, guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar Rehabilitasi Medis atau standar Rehabilitasi Sosial.

- (3) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki:
 - a. pengetahuan dasar tentang Narkotika;
 - b. pengetahuan dasar tentang ketergantungan Narkotika;
 - c. keterampilan melakukan assessment ketergantungan Narkotika;
 - d. keterampilan melakukan konseling tentang dasar ketergantungan Narkotika; dan
 - e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan.

- (1) Penyalah Guna Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani assessment.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan penyalah guna Narkotika, orang tua, dan wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Penyalah Guna Narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 24

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus melakukan assessment terhadap Penyalah Guna Narkotika untuk mengetahui kondisi Penyalah Guna Narkotika.
- (2) Assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Penyalah Guna Narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Penyalah Guna Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku Penyalah Guna Narkotika.

- (1) Hasil assessment dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Penyalah Guna Narkotika.
- (2) Hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Penyalah Guna Narkotika dan/atau orang tua/wali/keluarga Penyalah Guna Narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna dari ketergantungan terhadap Narkotika;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan penyalah guna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika; dan
 - d. tindakan pasca rehabilitasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- (3) Bupati dan instansi terkait dalam melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Wajib Lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada penyalah guna, korban penyalahgunaan dan penyalah guna Narkotika:
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan Narkotika;
 - d. meningkatkan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pencandu Narkotika;
 - e. meningkatkan keterampilan kerja kepada mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan Penyalahguna Narkotika; dan
 - f. mengembangkan situs internet terkait pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Tempat Rehabilitasi

- (1) Penyalah Guna Narkotika ditempatkan pada lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses assessment.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB V RENCANA KERJA

Pasal 28

Bupati dalam melakukan Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dapat melakukan rencana kerja dengan:

- a. BNNK;
- b. Desa Adat;
- c. lembaga pendidikan;
- d. lembaga umat beragama;
- e. organisasi kemasyarakatan;
- f. organisasi kepemudaan;
- g. organisasi profesi;
- h. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
- i. perorangan.

Pasal 29

Bupati dalam menyelenggarakan fasilitasi pencegahan Narkotika dan Prekursor Narkotika melibatkan:

- a. Majelis Desa Adat;
- b. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama;
- c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; dan
- d. Komunitas Intelijen Daerah.

Pasal 30

Kerja sama dalam Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. pagelaran, festival seni dan budaya;
- e. outbond;
- f. perlombaan;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pelatihan masyarakat;
- i. karya tulis ilmiah; dan
- j. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

Pasal 31

Kerja sama Desa Adat dengan Pemerintah Daerah dalam fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan dengan fasilitasi pembuatan *pararem / awig-*

awig tentang Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di setiap Desa Adat.

BAB VI

PENGATURAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA

Pasal 32

- (1) Bupati untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika membentuk Tim TP4GN di Daerah dan Kecamatan.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim TP4GN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. ketua : bupati/wali kota;

b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;

c. wakil ketua 2 : kepala badan narkotika nasional kabupaten/kota;

d. sekretaris/ketua : kepala badan kesatuan bangsa pelaksana harian dan politik kabupaten/kota; dan

e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan

2. unsur kepolisian di Daerah

3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

(3) Susunan Keanggotaan Tim TP4GN di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. ketua : camat

b. wakil ketua/: sekretaris camat; dan pelaksana harian c. anggota: 1. kepala unit pelaksana teknis dinas

2. Perbekel/Lurah

3. unsur kepolisian di kecamatan

4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.

(4) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII SANKSI

- (1) Setiap anggota organisasi kemasyarakatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan/atau DPRD yang melanggar

- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap Penyalah Guna dan/atau Orang Tua atau Wali Penyalah Guna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan/atau Pasal 24 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. rekomendasi pencabutan izin;
 - c. penundaan pemberian layanan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Selain dikenai sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), terhadap setiap anggota organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan/atau terhadap setiap Penyalah Guna dan/atau orang tua atau Wali Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dapat dikenai sanksi social/sanksi adat oleh Desa Adat sesuai dengan *awig-awig* atau *pararem* Desa Adat berdasar pada kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 membentuk tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Lapor.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:

- a. Pemerintah Kabupaten; dan
- b. Instansi Vertikal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan prosedur Wajib Lapor;
 - b. cakupan proses Wajib Lapor;
 - c. tantangan dan hambatan proses Wajib Lapor;
 - d. kualitas layanan IPWL;
 - e. jumlah penyalah guna yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - f. jumlah prevalensi penyalah guna dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyalah guna Narkotika dan Prekursor Narkotika. yang telah selesai menjalani rehabilitasi dengan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan yang mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dimaksudkan untuk memotivasi penyalah guna pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyalah guna pascarehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

(1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNNK yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNNK;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNNK apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB X PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika lingkup Daerah kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bersumber pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perunfang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

> Ditetapkan di Gianyar pada tanggal 16 Januari 2023 **BUPATI GIANYAR**,

> > ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR

TTD

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 1. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI: (1, 1/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

Drs. I Ketut Sedana, MAP.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19731117 199311 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. PENJELASAN UMUM

Peredaran Gelap Narkotika menggunakan pola edar yang sangat sistematis, memanfaatkan seluruh jaringan sosial dengan sasaran seluruh lapisan sosial, baik dari segi profesi, lapisan ekonomi, maupun usia, menggunakan kemasan yang sulit dikenali, mulai dari kemasan yang mudah dideteksi hingga pada kemasan makanan dan minuman ringan, kosmetika, dan kemasan tersamar lainnya, menggunakan berbagai instrumen teknologi. termasuk antara lain telepon genggam pintar (smartphone), yang membuat peluang penyalahgunaan Narkotika itu menjadi semakin tinggi dan membahayakan masyarakat. Dalam tatanan fundamental, penyalahgunaan Narkotika ini mengancam tatanan dan keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan bangsa. Sifat pola edar Peredaran Gelap Narkotika itu tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan skema-skema pencegahan, penanganan, dan penindakan biasa, menggunakan cara-cara institusional terbatas, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis.

Pola edar Narkotika itu menemukan habitat yang memungkinkan Peredaran Gelap Narkotika itu menimbulkan akibat yang lebih cepat, lebih luas, dan lebih buruk dalam kondisi kehidupan sosial masyarakat yang semakin mekanistik dan penuh tekanan sebagai akibat dari sistem kerja pada setiap tempat kerja senantiasa mempersyaratkan kecepatan dan ketepatan waktu dengan berbagai standar kerja dan capaian yang semakin ketat yang menempatkan orang tua pada pilihan tertutup, sebagai akibat tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Sistem kerja berbagai lembaga profesi mengakibatkan waktu orang tua sepenuhnya tersita oleh waktu berkerja di tempat kerja sehingga kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak semakin menurun atau bahkan hilang sama sekali. Hubungan psikologis dan kekerabatan orang tua dengan anak semakin merenggang dan frekuensi dan durasi hubungan yang semakin singkat cenderung diwarnai ketegangan psikis sebagai akibat kelelahan fisik dan tekanan beban kerja orang tua pada tempat kerjanya. Merosotnya hubungan komunikasi orang tua dengan anak mengakibatkan meningkatnya kesenjangan hubungan psikologis dan ikatan sosial orang tua dengan anak sehingga membuka peluang yang semakin besar bagi anak untuk mencari materi jiwa untuk mengisi kekosongan jiwa yang diakibatkan oleh kondisi sosial dan psikologis rumah tangga demikian itu. Kondisi sosial demikian itu merupakan pintu gerbang emas bagi Peredaran Gelap Narkotika dan kehidupan sosial yang semakin merosot itu merupakan habitat bagi Peredaran Gelap Narkotika. Kondisi sosial demikian itu menjadikan Peredaran Gelap Narkotika sebagai tantangan berat bagi bangsa Indonesia, instansi pemerintah, Pusat dan Daerah, dalam penyelamatan generasi bangsa dari bahaya Peredaran Gelap Narkotika.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa tujuan pembentukan sistem pemerintahan negara adalah untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...." sebagaimana kemudian dijabarkan dalam jiwa Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945, yang merumuskan "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".Atas dasar itu, maka pemerintah termasuk pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakatnya dari bahaya narkotika.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika berkaitan dengan upaya pemenuhan kewajiban dasar pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, dan sosial. Realitas pengaruh penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan bermasyarakat berakibat pada meningkatnya jumlah putus sekolah, kriminalitas, atau gangguan kesehatan hingga kematian. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem kebijakan pemerintah yang sistematis dan terstruktur, mulai dari kebijakan makro dan mikro, yang mampu mengintegrasi seluruh institusi sosial, formal, dan nonformal, menjadi satu kekuatan yang terstruktur dalam menghadapi dan mencegah dampak dari pola edar Narkotika. Sistem kebijakan itu juga harus mampu memberdayakan seluruh unsur aparatur negara dan pemerintah serta masyarakat, baik sebagai institusi maupun individu, untuk mampu mengenali pola edar dan mencegah penyalahgunaan Narkotika, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.

Mengingat pola edar, bahaya penyalahgunaan Narkotika, dan kebutuhan yang timbul dari karakteristik pola edar dan bahaya Narkotika itu, maka Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundangundangan, seperti: Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor Penyalah Guna Narkotika, Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dan peraturan lainnya. Adapun dalam hal meningkatkan peran dari Pemerintah Daerah, pemerintah telah membentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, Pemerintah diinstruksikan untuk membuat kebijakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk hukum peraturan daerah. Kebijakan demikian itu diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh institusi sosial dan memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan menangkal bahaya Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika itu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Bupati dalam bekerja sama dengan desa adat dalam menyelenggarakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dapat memberikan saran kepada Desa Adat untuk memasukkan materi pencegahan penyalahgunaan Narkotika kedalam *awig - awig* atau *perarem* Desa Adat sebagai fakta baru dalam kehidupan desa adat yang memerlukan pengaturan didalam hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Desa Adat.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1.